

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PRAKTIK GADAI
SAWAH DI GAMPONG BUKET METUAH KOTA LANGSA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

CHAIRUL HUSNA RAHMI

NIM: 2012018074



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024 M / 1445 H**

SKRIPSI

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PRAKTIK GADAI
SAWAH DI GAMPONG BUKET MEUTUAH KOTA LANGSA**

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai salah satu persyaratan studi program (S1)
Fakultas Syariah

Diajukan Oleh:

CHAIRUL HUSNA RAHMI
NIM: 2012018074

Menyetujui :

Pembimbing I

Ace 29/1/2024.

Dr. Zubir, MA
NIP. 19730924 200901 1 002

Pembimbing II

Azharuddin

Azharuddin, M.H
NIP. 19890607 201903 1 014

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul **“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Praktik Gadai Sawah di Gampong Buket Metuah Kota Langsa”**. Atas Nama Chairul Husna Rahmi dengan NIM. 2012018074. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah IAIN Langsa, pada tanggal 07 Februari 2024. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, 07 Februari 2024
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Fakultas Syari’ah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Penguji I/Ketua


Dr. Zubir, MA

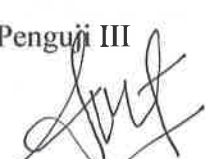
NIP. 19730924 200901 1 002

Penguji II/Sekretaris


Azharuddin, M.H

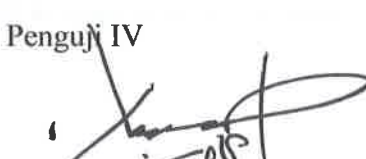
NIP. 19890607 201903 1 014

Penguji III


Dr. Abd. Manaf, M.Ag

NIP. 19711031 200212 1 001

Penguji IV


Ikhsan Kamilan Latif, M.H

NIP. 19891230 201902 1 014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa



Dr. Yaser Amri, MA

NIP. 19760823 200901 1 007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah

Nama : Chairul Husna Rahmi
NIM : 2012018074
Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dsn Syuhada, Batee Puteh, Langsa Lama, Kota
Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Gampong Buket Metuah Kota Langsa”** adalah benar hasil karya sendiri dan original sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Langsa , 09 Desember 2024
Yang Membuat Pernyataan




Chairul Husna Rahmi
NIM: 2012018074

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, shalawat dan salam kita alamatkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, atas karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik berdasarkan waktu yang telah diberikan. Dengan izin Allah dan berkat pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Gampong Buket Meutuah Kota Langsa”**.

Dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya pula penulis dapat menyelesaikan penulisan ini,. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA Rektor IAIN Langsa yang telah mendukung Mahasiswa dalam menuntut ilmu.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah mendukung Mahasiswa dalam menuntut ilmu.
3. Bapak Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Langsa
4. Bapak Dr. Zubir, MA selaku pembimbing I yang senantiasa memberikan bimbingan dan mendiskusikan skripsi ini dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan tanpa pernah merasa bosan dan lelah demi selesainya penulisan skripsi ini.

5. Bapak Azharuddin, M.H. Selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan dan mendiskusikan skripsi ini dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan tanpa pernah merasa bosan dan lelah demi selesainya penulisan skripsi ini
6. Seluruh Staff Perpustakaan, yang selalu mendukung buku-buku yang penulis butuhkan.
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan bagi peneliti selama mengikuti perkuliahan.
8. Kepada kedua orang tua Ayah Usman S.Sos.I, dan Ibu Rubaiah, SE dan seluruh keluarga besar tercinta yang senantiasa mendukung, mendoakan serta memberikan dukungan baik moral dan material memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini diwaktu yang tepat.

Terimakasih yang tak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas, semoga dengan bantuan yang diberikan kepada peneliti dibalas oleh Allah SWT. Peneliti menyadari dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, maka dari itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menjadikan skripsi ini lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin Ya Rabbal ‘Alamin, Wa’allahu A’lam.

Langsa, 10 Januari 2024
Penulis,

Chairul Husna Rahmi

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penjelasan Istilah	6
G. Penelitian Terdahulu	8
H. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Konsep Gadai	12
1. Pengertian Gadai (Rahn)	12
2. Dasar Hukum Gadai	14
3. Rukun dan Syarat Gadai	19
4. Mekanisme Pelaksanaan Gadai	21
5. Pandangan Ulama Mengenai Pemanfaatan Barang Gadai	26
B. Konsep Maqashid Syariah	31
1. Pengertian Maqashid Syariah	31

2. Konsep memelihara Harta (<i>hifz al-mal</i>) dalam Maqashid Syariah	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
D. Sumber Data Penelitian	41
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Profil Gampong	48
1. Letak Geografis Gampong Buket Meutuah Kota Langsa	48
2. Keadaan Sosial, Ekonomi dan Agama Gampong Buket Meutuah Kota Langsa	49
3. Struktur Gampong Buket Meutuah Kota Langsa	50
B. Praktik Gadai Sawah di Desa Buket Meutuah Kota Langsa	44
C. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai di Gampong Buket Meutuah	57
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Praktik gadai merupakan kegiatan menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya yang sering dilakukan oleh masyarakat Gampong Buket Meutuah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik gadai sawah serta pemanfaatan barang gadai yang terjadi di gampong Buket Meutuah tersebut dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif serta penelitian lapangan (*field search*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan *maqashid syariah* terhadap praktik gadai sawah di Gampong Buket Meutuah sebagai berikut, praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Buket Meutuah dalam praktiknya pemanfaatan seluruh hasil barang gadai merupakan hal yang menguntungkan bagi penerima gadai terhadap harta penggadai sehingga menyebabkan kerugian, jika ditelaah terhadap salah satu unsur *maqashid syariah* yaitu perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*), maka praktik gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak terpenuhinya *hifdz al-mal* dalam tingkatan daruriyyat, karena dalam praktik gadai ini masih terindikasi unsur ribawi.

Kata kunci: *Praktik, Gadai, Maqashid Syariah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna yang telah mengatur kaidah-kaidah kehidupan manusia dalam segala hal baik dalam ibadah maupun muamalah. Muamalah adalah aturan-aturan Allah Swt yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang berkaitan dengan cara mendapatkan dan mengembangkan harta benda.¹

Ajaran Islam memberi peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi khususnya dalam bidang muamalah agar memudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula saat seseorang membutuhkan untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong diantara mereka, maka Islam telah memberikan kaidah-kaidahnya. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut istilah muamalah. Islam memberikan perlindungan secara adil atas diri yang berhutang dan yang memberi pinjaman, yaitu adanya pemberlakuan barang gadai sebagai jaminan.

Salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah gadai. Gadai menurut Bahasa Arab diistilahkan dengan *Rahn*. Menurut pengertian hukum Islam gadai adalah penahanan terhadap suatu barang sebagai

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 2

jaminan hutang, yang hak kepemilikannya dapat diambil alih ketika sulit untuk menebusnya.²

Gadai juga sebagai jaminan agar si pemberi utang percaya pada peminjam. Para ulama telah sepakat bahwa *rahn* diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan karena hanya berupa jaminan jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai. Dasar hukum dari praktik gadai adalah firman Allah Swt. dalam QS Al-Baqarah ayat 283.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَاذْكُرُوا الَّذِي أَوْثَقْتُمْ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨٣﴾

Artinya:

*“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*³

Gadai dalam tinjauan maqashid syariah sama sama menggunakan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) bukan untuk mencari keuntungan (*al-tijari*) apabila tujuan itu telah disalah gunakan maka akan rusak rukunnya yang berakibat kepada masalah misalnya kesenjangan sosial, kemiskinan dan menimbulkan tidak adanya keadilan antara kedua belah pihak dan masalah tersebut akan terasa dalam rentan waktu yang lama. Hal ini telah dikemukakan oleh al-syatibi dengan mengatakan bahwa seseorang mujtahid tidak boleh mengemukakan pendapat tentang masalah syari'ah kecuali ia telah memperhatikan akibat yang mungkin timbul oleh hukum

² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Almahira, 2012, Cet.2, Vol.2), h. 73.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro, 2010, h. 48

tersebut apakah menimbulkan *maslahah* atau *mafsadah*.⁴ *Maqashid syariah* merupakan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan untuk direalisasikan berdasarkan ketentuan Allah Swt. Dalam *Maqasid Syariah* memelihara harta adalah salah satu prinsip untuk mencapai kemaslahatan/ kesejahteraan umat baik di dunia dan akhirat.

Praktik gadai yang terjadi di Gampong Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa dimana sawah dijadikan sebagai barang jaminan atas utang mereka. Menurut pengamatan sementara, praktik gadai pada masyarakat *gampong* Buket Meutuah terdapat hal yang bisa menyebabkan *rahin* (pemilik sawah) rugi, karena penerima gadai (pemilik dana) mendapat keuntungan yang lebih besar dari pada uang yang dipinjamkan. Selain itu jangka waktu yang ditetapkan hanya untuk formalitas saja, terkadang *rahin* mengucapkan jangka waktunya satu tahun kepada yang menerima gadai. Akan tetapi yang menerima gadai akan mengembalikan sawah tersebut ketika *rahin* sudah mampu melunasinya bahkan sampai bertahun-tahun.

Fenomena praktik gadai terkait waktu pemanfaatan gadai di gampong Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa dilakukan tanpa adanya batasan waktu dalam menggadaikan lahan pertanian sawahnya. Sehingga seringkali mengakibatkan gadai tersebut berlangsung bertahun-tahun karena penggadai belum mampu untuk melunasi utangnya. Kemudian dalam menetapkan

⁴ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz IV, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), h. 194

jumlah uang yang akan dipinjamkan tidak boleh melebihi dari harga jual tanah sawah yang akan di gadaikan.⁵

Melihat praktik gadai yang dilakukan di gampong Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa tentu jauh berbeda dari praktik pelaksanaan gadai pada umumnya, pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama kewajiban si berutang belum lunas, tetapi ia tidak berhak mempergunakan benda itu. Selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika si berutang tidak bisa membayar utangnya. Jika hasil penjualan gadai itu lebih besar dari pada utang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada si penggadaai. Tetapi jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran utang, maka si pemiutang tetap berhak menagih piutang yang belum dilunasi itu.

Kejadian yang memanfaatkan barang gadai yang tidak sesuai syariat ini tentu merugikan pihak penerima utang, dan menguntungkan yang memberi utang. Karena hasil dari harta pemilih barang tersebut dapat di manfaatkan oleh pemberi utang atau penerima barang gadai. Praktik seperti ini tidak sejalan dengan konsep maqashid syariah. Maqashid syariah merupakan konsep dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia. Ruhnya adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat seperti dalam kaidah fikih mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengupayakan kemaslahatan. Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan antara menolak

⁵ Observasi lapangan di Gampong Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur 15 Oktober 2023

kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan masyarakat menjadi perbincangan yang menarik untuk dibahas. Oleh karena itu penulis mencoba meneliti dengan judul “**Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Praktik Gadai Sawah di Gampong Buket Meutuah Kota Langsa**”

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini harus diterapkan agar penelitian berfokus pada pokok-pokok permasalahan dan pembahasannya, sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini dibatasi hanya difokuskan terhadap bagaimana Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Praktik Gadai sawah di Gampong Buket Meutuah Kota Langsa.

C. Rumusan Masalah:

Dari latar belakang diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik gadai sawah di gampong Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa menurut Maqashid Syariah?
2. Bagaimana Tinjauan Maqashid Syariah dalam pemanfaatan sawah gadai di Gampong Buket Meutuah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik gadai sawah di Gampong Buket Meutuah kecamatan langsa timur kota langsa menurut maqashid syariah
2. Untuk mengetahui bagaimana dalam pemanfaatan barang gadai.

E. Manfaat Penelitian

1. Semoga dengan adanya penelitian ini, kami berharap dapat memberikan ilmu dan wawasan yang berguna bagi masyarakat untuk lebih cermat dalam melakukan praktik gadai agar tidak terjadi kerugian dan juga kecurangan.
2. Semoga dengan adanya penelitian ini bisa berguna untuk masyarakat dan peneliti selanjutnya.

F. Penjelasan Istilah

Agar terhindar dari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka peneliti perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan judul **“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Praktik Gadai Sawah di Gampong Buket Metuah Kota Langsa**. Adapun penjasana sekaligus pembatasan istilah untuk masing-masing variable tersebut adalah:

1. Maqashid syariah

Pengertian *Maqashid Syariah* Secara bahasa, *maqashid syariah* terdiri dari dua kata yakni, *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan, *syariah* berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah

sumber pokok kehidupan.⁶

Menurut Imam Al-Syatibi dalam Muzlifah menyatakan bahwa tujuan utama dari maqashid syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, yaitu:

- a. *Daruriyyat* merupakan suatu keadaan dimana kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi dengan segera yang jika diabaikan akan menimbulkan suatu bahaya atau risiko pada rusaknya kehidupan manusia.
- b. *Hajjiyat* merupakan keadaan dimana suatu kebutuhan wajib telah terpenuhi sehingga dapat meningkatkan nilai dengan kebutuhan lainnya.
- c. *Tahsiniyat* merupakan kebutuhan penyempurna, tetapi tingkat kebutuhan ini tidak terlalu penting karena hanya sebagai kebutuhan pelengkap. Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini tidak terlalu penting hanya sebagai kebutuhan pelengkap.⁷

2. Gadai (Rahn)

Gadai (*Rahn*) secara etimologis, berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus-menerus).⁸ Dikatakan *ma'rahin* artinya air yang diam (tenang). *Ni'mah rahinah*, artinya nikmat yang terus-menerus/kekal. Adapun rahn secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu

⁶ Ika Yunia Fauziah, Abdul Kadir Riyadi, "*Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persepektif Maqashid al-Syari'ah*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 41.

⁷ A.J.W. Mahri Et Al., *Ekonomi Pembangunan Islam*. (Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia 2021), h. 208

⁸ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2016), h. 287

dilunasi (dikembalikan), atau di bayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.⁹

G. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Satria Hadi Al Imanni yang berjudul *“Praktek Pagang Gadai Sawah Di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Sumatera Barat Menurut Pandangan Fiqih Muamalah”*.¹⁰ Persamaan penelitian Satria Hadi Al Imanni dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai gadai pada sawah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam penelitian Satria Hadi Al Imanni dan penelitian penulis yaitu dari segi objek penelitian dan dari tinjauannya. Satria Hadi Al Imanni meneliti praktek pagang gadai sawah di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Sumatera Barat menurut pandangan fiqih muamalah, sedangkan penulis meneliti tentang *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Praktik Gadai Sawah di gampong Buket Meutuah, Kota Langsa*.
2. Muhammad Alwi. Yang berjudul *“Praktek Gadai Sawah Pada Masyarakat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Etika Bisnis Islam”* peneliti terdahulu dan penelitian penulis sama-sama meneliti tentang gadai dan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan. Objek penelitiannya di

⁹ Vista Firda Sari, *“Implementasi Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Islam”*, Eksyda Vol. 1, No. 2 Tahun 2021, h. 115.

¹⁰ Satria Hadi Al Imanni. *“Praktek Pagang Gadai Sawah di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Sumatera Barat Menurut Pandangan Fiqih Muamalah”*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2019.

Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, dari Perspektif Etika Bisnis Islam Sedangkan penelitaian penulis Objek penelitiannya di Gampong Buket Meutuah, dari tinjauan Maqashid Syariah.

3. Elsa Ismawati. Yang berjudul *Pelaksanaan Pagang Gadai Sawah Dijorong Sijangek Nagari Simpuruik Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar Dalam Prespektif Ekonomi Islam*. Peneliti terdahulu dan penelitian penulis sama - sama meneliti tentang gadai dan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan. Objek penelitiannya di Nagari Simpuruik Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar Dalam Prespektif Ekonomi Islam Sedangkan penelitaian penulis Objek penelitiannya di Gampong Buket Meutuah, dari tinjauan Maqashid Syariah.
4. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Dwi Febrian yang berjudul “*Konsep Gadai dan Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq*”.¹¹ persamaan penelitian Dwi Febriani dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai gadai. Akan tetapi, Penelitian ini bersifat study pustaka (library reseach) sebagai data primer adalah karya Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh-al-Sunnah Juz III. Agar pembahasan lebih terarah maka penulis menggunakan metode Deskriptif Analitik, yang dilanjutkan dengan menggunakan Content Analisis, yaitu menganalisiskan berbagai pendapat tentang konsep gadai dan pemanfaatan barang gadai. Dwi Febrian meneliti yang berjudul *Konsep Gadai dan Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq* sedangkan penulis

¹¹ Dwi Febriani, “*Konsep Gadai dan Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq*”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2011.

meneliti tentang *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Praktik Gadai Sawah di gampong Buket Meutuah, Kota Langsa.*

5. Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah yang dilakukan oleh Muhammad Alwi berjudul *“Praktek Gadai Sawah Pada Masyarakat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Etika Bisnis Islam”*¹². Persamaan penelitian Muhammad Alwi dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai gadai dan juga sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam penelitian Muhammad Alwi dan penelitian penulis yaitu dari segi Objek penelitian dan dari tinjauannya. Muhammad Alwi meneliti yang berjudul *“Praktek Gadai Sawah Pada Masyarakat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Etika Bisnis Islam”*. Sedangkan penulis meneliti tentang *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Praktik Gadai Sawah di gampong Buket Meutuah, Kota Langsa.*

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, Pembahasan dalam bab ini berisi tentang penjelasan masalah secara umum yang diteliti. Pada bab ini meliputi latar

¹² Muhamad Alwi. *“Praktek Gadai Sawah Pada Masyarakat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Etika Bisnis Islam”*, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, Vol. 1, No. 1, 2016, h. 15-27.

belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI, pembahasan dalam bab ini tentang landasan teori mengenai pengertian, hukum, gadai.

BAB III : METODE PENELITIAN, pembahasan pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, instrumen penelitian, dan teknik analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pembahasan pada bab ini merupakan tentang gambaran umum responden, analisi data dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP, pembahasan pada bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutupan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Gampong

1. Letak Geografis Gampong Buket Meutuah Kota Langsa

Secara geografis Gampong Buket Meutuah terletak disebelah selatan Ibu Kota Kecamatan, merupakan perbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang dengan jarak dari Ibu Kota Kecamatan 2 Km dan dari Ibu Kota Kabupaten 10 Km, sedangkan dari Ibu Kota Provinsi sekitar 440 Km dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Gampong Alue Merbau Kecamatan Langsa Timur
 Sebelah Timur : Kampung Lueng Manyo Kecamatan Mayak Payed
 Sebelah Selatan : Kampung Seunebuk Punti Kecamatan Mayak Payed
 Sebelah Barat : Kebun milik PTP Nusantara I

Dalam salah satu indikator yaitu pendidikan. Dalam bidang pendidikan, pada tahun 2011 di gampong Buket Meutuah hanya memiliki fasilitas TK sebanyak 1 (satu) fasilitas, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1 (satu) fasilitas dan PAUD 1 (satu) fasilitas.⁶⁷

NO	URAIAN	JUMLAH
1	PAUD	1
2	TK	1
3	SDN	1

⁶⁷ Profil Gampong Buket Meutuah Langsa Timur, Kota Langsa

2. Keadaan Sosial, Ekonomi dan Agama Gampong Buket Meutuah Kota Langsa

Keseharian masyarakat adalah bercocok tanam, bertani, buruh tani, dan berternak (sapi, Kambing, ayam, Itik dll), buruh bangunan, berdagang dan lainnya. Mengingat keadaan wilayah Gampong Buket Meutuah yang memiliki area persawahan yang cukup luas. Masyarakat umumnya sudah aktif mengolah lahan pertanian dan dengan menanam Padi dengan menggunakan cara yang sederhana dan konvensional, hasil panen belum sepenuhnya mencapai produktivitas sesuai standar pertanian. Kendala utama adalah serangan hama dan penyakit serta rendahnya nilai jual pada saat panen tiba. Namun yang paling menonjol dari usaha masyarakat tersebut adalah berladang terutama persawahan yang merupakan hasil pokok dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁶⁸

NO	URAIAN	PERSENTASE
1	PETANI	55%
2	TUKANG BAGUNAN	35%
3	PNS	10%
	Jumlah	100%

⁶⁸ Profil Gampong Buket Meutuah Langsa Timur, Kota Langsa

3. Struktur Gampong Buket Meutuah Kota Langsa



B. Praktik Gadai Sawah di Desa Buket Meutuah Kota Langsa

Dari hasil penelitian penulis mendapatkan informan dalam penelitian berjumlah 5 orang. 2 orang penerima gadai (*murtahin*) 2 orang penggadai (*rahin*) dan 2 orang pemerintahan Gampong. Informan tersebut adalah orang yang terlibat langsung dalam melakukan praktik gadai sawah yang terjadi di Gampong Buket Meutuah. Berikut data informan penelitian:

No	Nama	Pekerjaan	Keterangan
1	Ramlah	IRT	Penerima Gadai (<i>Murtahin</i>)
2	sofyan	Petani	Penerima Gadai (<i>Murtahin</i>)
3	azman	Petani	Penggadai (<i>Rahin</i>)
4	Zulkifli	Petani	Penggadai (<i>Rahin</i>)
5	Yasir	Geuchik	Pemerintah Setempat
6	Mahdi	Sekretaris desa	Pemerintah Setempat

Praktik gadai dalam masyarakat Gampong Buket Meutuah yaitu suatu kegiatan menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya, dalam hal ini masyarakat menjaminkan lahan persawahan sebagai jaminan atas

hutangnya. Barang jaminan tersebut kemudian diserahkan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*), dan dikuasai serta dimanfaatkan olehnya sampai pemberi gadai (*rahin*) dapat mengembalikan utang yang diambilnya. Akad gadai sawah yang sering terjadi di masyarakat Gampong Buket Meutuah umumnya dilakukan antar individu. Praktik gadai sawah yang dilakukan para petani tidak merujuk pada aturan tertentu, baik itu undang-undang ataupun fiqih Islam. Praktik pegang gadai yang dilakukan adalah budaya yang berlaku dikalangan masyarakat yang sejak lama dilaksanakan secara turun temurun.

Alasan utama dilaksanakannya akad gadai sawah di Gampong Buket Meutuah ialah karena *Rahin* mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalahnya, hal ini karena apabila mengambil pendanaan di lembaga keuangan harus melewati prosedur yang lama, sedangkan biasanya kebutuhan yang harus dipenuhi tersebut sifatnya tak terduga. Sehingga langkah yang mereka anggap paling bijak yang dapat diambil dalam rangka penyelesaian masalah mereka tersebut ialah dengan cara mereka mengambil pinjaman dari sesama masyarakat, dan menjaminkan sawah yang dimilikinya.

Berkaitan dengan alasan ini salah satunya disampaikan oleh bapak Azman (*rahin*), bahwa saat beliau akan memulai usahanya, beliau kemudian menggadaikan lahan sawah yang dimilikinya untuk dijadikan jaminan utang yang diambilnya yang kemudian akan dijadikan sebagai modal usahanya tersebut. Beliau berpendapat menggadaikan lahan sawah yang dimilikinya merupakan cara yang efisien untuk beliau mendapatkan modal. Hal berbeda jika kemudian ia mengambil pendanaan dari lembaga keuangan (Bank), tentu akan melewati

prosedur yang rumit dan memerlukan waktu yang lama. Selain itu, pendanaan melalui lembaga keuangan akan membawa masalah lainnya, yakni beliau harus melakukan pengangsuran disaat usaha beliau saja masih belum stabil.⁶⁹

Hal itu juga di ungkapkan oleh Bapak Azman selaku penggadai (*rahin*), “saya selaku penggadai (*rahin*), menjaminkan sawah saya atas pinjaman berupa uang kepada penerima gadai (*murtahin*). Besaran uang yang saya pinjam senilai Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang berjangka waktu dua (2) tahun. Dalam pegang gadai ini kami melakukan perjanjian di atas materai yang disaksikan oleh pemerintah setempat, Lahan sawah saya selama waktu pegang gadai berlangsung diolah dan diambil semua hasilnya oleh penerima gadai sesuai perjanjian awal. Jika saya tidak mampu membayar hutang maka dilakukan rembuk kembali untuk mencari solusi apakah lahan itu di jual, atau terus dimanfaatkan sampai saya mampu melunasi hutang dan apakah diperpanjang dengan cara meminjam uang lagi kepada penerima gadai sebesar besaran awal pinjaman.”⁷⁰

Selanjutnya berkenaan dengan pelaksanaan praktek gadai sawah tersebut dijelaskan oleh Bapak Yasir bahwa pelaksanaan praktek gadai diawali dengan proses dimana pihak pemberi gadai terlebih dahulu memberitahu besarnya uang yang akan dipinjam dan menawarkan barang yang akan dijadikan barang jaminan (berupa sawah) kepada si penerima gadai. Kemudian si penerima gadai menaksir luas lahan (sawah) dengan sejumlah uang. Bapak Yasir menjelaskan bahwa akad gadai dimulai dengan menggadaikan sawahnya seluas 10 hektar ,dan Rahin dapat

⁶⁹ Wawancara dengan pak azman (*Rahin*) pada tanggal 10 januari 2024

⁷⁰ Wawancara dengan pak azman (*Rahin*) pada tanggal 10 januari 2024

mengambil utang sebesar Rp. 10 juta dari Buk Ramlah yang dalam hal ini bertindak sebagai penerima gadai. Sebelumnya terjadi tawar-menawar antara kedua belah pihak. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, kemudian Bapak Azman menerima sejumlah uang yang dipinjam dari si Penerima gadai yakni Buk Ramlah. Begitu pula Buk Ramlah menerima barang jaminannya. Penyerahan utang dan barang jaminan ini tentu saja melalui proses ijab-qabul antara belah pihak. Ijab disini diucapkan oleh Bapak Azman yang berbunyi: “Saya gadaikan lahan sawah ini yang sebesar 10 hektar tersebut dan saya terima pinjaman ini yang sejumlah Rp 10,000.000, kemudian silahkan anda memanfaatkan sampai Saya dapat mengembalikan pinjaman yang Anda berikan.” Yang kemudian dijawab oleh Buk Ramlah selaku murtahin, yang dalam hal ini disebut dengan qabul yang berbunyi, “Saya serahkan uang Rp. 10.000.000, dan Saya terima lahan sawah tersebut.”

Kemudian setelah ijab-qabul ini, menurut beliau maka secara otomatis hak kepemilikan dan hak penguasaan atas sawahnya yang dijadikan jaminan tersebut berpindah pada penerima gadai (*murtahin*) sehingga segala hak dan kewajiban (Pengolahan, perawatan dan pemanfaatan) yang melekat pada sawah tersebut berada di tangan *murtahin*.⁷¹

Selanjutnya ibu Ramlah sebagai penerima gadai (*murtahin*) mengungkapkan mengenai batasan waktu yang ditentukan dalam akad gadai yang disepakati antara penerima gadai (*murtahin*) dan penggadai (*rahin*) mengikuti besaran pinjaman, batasan waktu dalam gadai sawah biasanya yang di lakukan

⁷¹ Wawancara dengan Pak Yasir (Kades Desa Buket Metuah) pada tanggal 10 januari 2024

oleh masyarakat gampong Buket Meutuah selama 1 sampai 2 tahun. Jika kurang dari waktu yang telah disepakai penggadai tidak bisa mengambil barang jaminan yang berupa lahan sawah walaupun penggadai mampu mengembalikan pinjamannya, dan jika penggadai tidak mampu melunasi hutangnya sampai waktu yang di tentukan maka dilakukan perpanjangan dengan cara rembuk baru yang melibatkan saksi atau pihak pemerintah yang terlibat dalam perjanjian dalam akad gadai. Dalam melakukan rembuk kembali ada 2 opsi, yang pertama di beri tambahan waktu selama 1 tahun dan penerima gadai tetap memanfaatkan lahan sawahnya yang dua penggadai menjual lahan sawah untuk melunasi hutangnya.⁷²

Dari hasil wawancara di atas batasan waktu yang di berikan untuk pengembalian uang atas lahan yang di gadaikan, dalam praktek yang di lakukan di gampong Buket Meutuah yang mana hasil dari pada lahan sawah itu di ambil oleh penerima gadai pada saat penggadai tidak mampu melunasi hutang nya dalam kurun waktu 2 tahun maka akan di lakukan rembuk, dalam hal ini penerima gadai memberikan tambahan waktu 1 tahun dan lahan yang di gadai tadi tetap di manfaatkan oleh penerima gadai dan yang kedua si penerima gadai menjual tanah sawah tersebut dah hasil uang nya di gunakan untuk melunasi hutangnya.

Zulkifli menjelaskan bahwa jika dilihat dari sisi alasan *murtahin* melakukan praktek gadai, terdapat dua jenis praktek gadai sawah di gampong Buket Meutuah. Pertama, gadai sawah karena alasan sosial, yakni *murtahin* melaksanakan akad gadai karena ia bermaksud untuk membantu *rahin*, dalam hal ini *murtahin* tidak melihat letak dan luas sawah yang dijadikan jaminan. Ini

⁷² Wawancara dengan Ibu Ramlah (Murtahin.pada tanggal 12 januari 2024

seperti dijelaskan oleh Zulkifli, bahwa ia mengambil gadai dari seorang tetangganya saat tetangganya tersebut akan melakukan syukuran keluarga dan untuk syukuran tersebut memerlukan biaya yang besar dalam waktu yang cepat. Sehingga dengan alasan saling membantu memberikan pinjaman, dan sebagai bentuk penghargaan atas kepercayaan dari tetangganya tersebut.⁷³

Selanjutnya Bapak Sofyan mengatakan gadai sawah karena alasan komersial, yakni *murtahin* mengambil gadai tersebut karena ia bermaksud untuk mengambil keuntungan dan manfaat atas sawah yang dijadikan jaminan tersebut, dalam hal ini *murtahin* akan melihat letak dan luas sawah yang dijadikan jaminan tersebut, serta menjadikannya sebagai pertimbangan berapa besar ia akan memberikan pinjaman pada *rahin*. Maksudnya ialah semakin besar pinjaman yang diambil, maka penguasaan *murtahin* atas sawah gadai tersebut semakin lama juga. Ini seperti dijelaskan oleh Bapak Sofyan, menurutnya “daripada uang yang saya miliki didiamkan saja dan tidak memberikan hasil lebih baik saya mengambil gadai yang ditawarkan oleh *rahin*.”

Praktik gadai yang terjadi di gampong Buket Meutuah, pihak penggadai (*rahin*) tidak menyertakan sertifikat sebagai jaminan atas pinjaman sebagaimana yang berlaku di lembaga keuangan seperti pegadaian, penggadai (*rahin*) hanya menjaminkan barangnya yaitu lahan sawah beserta hasil. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sofyan selaku penggadai (*rahin*) Pihak penerima gadai (*murtahin*) tidak menuntut adanya sertifikat untuk dijadikan bukti jaminan atas pinjaman, karena lahan sawah sudah menjadi syarat atas jaminan dalam perjanjian, tidak

⁷³ Wawancara dengan Pak Zulkifli (Rahin) pada tanggal 14 Januari 2024

diikut sertakannya sertifikat merupakan bukti bahwa masyarakat melakukan gadai di gampong Buket Meutuah menjalankan prinsip kekeluargaan, antara pihak penggadai dan penerima gadai saling percaya.⁷⁴

Selanjutnya Bapak Mahdi menjelaskan bahwasanya banyak masyarakat yang melakukan gadai tanpa melibatkan aparat gampong, masyarakat hanya melibatkan pihak-pihak yang berakad saja dan saksi yang di wakikan dari pihak masing- masing, tetapi banyak juga timbul masalah yang mengharuskan para pihak yang berakad untuk melaporkan masalah mereka agar dapat segera di selesaikan.⁷⁵

Setelah melakukan survei dan wawancara peneliti menemukan beberapa permasalahan / kendala dalam akad gadai yang terjadi di gampong buket metuah tersebut, diantaranya adalah :

1. Pembagian hasil dari pemanfaatan barang jaminan Hasil atau keuntungan dari pengelolaan sawah tidak ada pembagian, dengan kata lain seluruh keuntungannya diambil oleh pihak penerima gadai (*murtahin*). Hal ini muncul karena menurut penerima gadai (*murtahin*) seluruh biaya dan perawatan dalam pemanfaatan sawahnya dilakukan sendiri oleh *murtahin*, maka si *rahin* tidak ada hak atas sawah tersebut.
2. Berlarut-larutnya gadai hal ini terjadi ketika batas waktu yang diberikan penerima gadai (*murtahin*) kepada penggadai (*rahin*) telah jatuh tempo yakni 2 tahun. Pada saat itu penggadai (*rahin*) tidak mampu mengmbalikan utangnya,

⁷⁴ Wawancara dengan Pak sofyan (Murtahin) pada tanggal 12 januari 2024

⁷⁵ Wawancara dengan Pak Mahdi (Sekdes gampong Buket Meutuah) pada tanggal 10 januari 2024

kemudian penerima gadai (*murtahin*) menahan barang jaminannya sampai penggadai (*rahin*) dapat melunasi utangnya tersebut, sehingga mengakibatkan gadai tersebut berlangsung sampai bertahun-tahun.

Hal inilah yang sering menimbulkan konflik antara *rāhin* dan *murtāhin*. Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam akad gadai ini disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang gadai yang benar. Masyarakat melakukan akad gadai dengan menekankan dasar suka sama suka.

C. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai di Gampong Buket Meutuah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, bahwa pada saat peneliti bertanya mengenai maqashid syariah, mayoritas masyarakat gampong Buket Meutuah belum mengetahui dan mendengar tentang apa itu maqashid syariah. Dalam proses gadai yang dilakukan oleh masyarakat gampong Buket Meutuah pemanfaatan dari barang jaminan yang praktik gadai yang tidak terpenuhinya salah satu prinsip dalam maqashid syariah yaitu perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*) dalam tingkatan daruriyyat.

Survei yang dilakukan di lapangan praktik pemanfaatan seluruh hasil barang gadai merupakan hal yang menguntungkan bagi penerima gadai terhadap harta penggadai sehingga menyebabkan kerugian, jika dilihat dari salah satu unsur maqashid syariah yaitu perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*), maka praktik gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak terpenuhinya *hifdz al-mal*. Karena pada dasarnya barang jaminan merupakan hak milik penggadai beserta segala

sesuatu yang melekat pada barang jaminan termasuk hasil dari sawah tersebut merupakan milik penggadaai.

Dapat dikatakan maqashid syariah Perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*), yaitu dalam mendapatkan harta tersebut hendaknya dilakukan sesuai dengan hukum yang telah disyari'atkan seperti harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dilarang mencuri, dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, menipu atau korupsi, dan larangan riba.⁷⁶ Pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (murtahin) merupakan pengambilan hak manfaat milik penggadaai (rahin) karena pada dasarnya lahan sawah tersebut adalah milik penggadaai. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam memelihara harta (*hifdz al-mal*) Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali dalam perdagangan atas dasar suka sama suka. Pengambilan seluruh hasil dari barang gadai oleh penerima gadai adalah bentuk pengambilan harta penggadaai secara tidak benar karena masyarakat hanya mengikuti kebiasaan gadai dari turun menurun. Pemanfaatan lahan sawah yang merupakan bentuk pengambilan harta

⁷⁶ Azizah, S., Febriadi, S. R., & Srisusilawati, P. *Analisis Maqashid Syariah tentang Menjaga Harta terhadap Penangguhan Penyerahan Jaminan Logam Mulia Kolektif. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*. Volume 6, No. 1, Tahun 2020, h. 54

dalam hal ini harta milik penggadai secara tidak langsung bisa dikatakan secara paksa karena hanya mengikuti tradisi yang ada sehingga merusak unsur perlindungan harta (*hifdz al-mal*) dalam daruriyyat.

Praktik gadai ini termasuk ke akad tabaru' yaitu tolong menolong bukan akad bisnis. Untuk menakutkan penerima gadai bahwa penggadai akan melunasi hutangnya maka penggadai menggadaikan lahan sawah sebagai barang jaminan. Ketika akad pegang gadai berlangsung maka lahan sawah diserahkan kepada penerima gadai. Dengan menyerahkan lahan sawahnya, pihak penggadai maka kehilangan sumber mata pendapatan serta terintimidasi oleh penerima gadai karena memanfaatkan sawah secara utuh tanpa membagi hasil panen ke pihak penggadai. Dengan mengolah lahan sawah tersebut penerima gadai memperoleh keuntungan dua kali lipat dimana uang yang dipinjamkan tetap kembali dan ia memperoleh penghasilan dari barang jaminan tersebut. Keuntungan dua kali lipat ini dalam pinjam meminjam termasuk kelebihan pengembalian hutang, dimana dalam Islam melarang hal tersebut karena termasuk kedalam bentuk riba. Dikatakan riba karena dia mengambil keuntungan dari piutangnya sehingga seakan-akan keuntungan tersebut adalah bunga.

Dalam praktik riba yang terjadi di gadai termasuk kepada riba nasi'ah yaitu riba berasal dari kebiasaan orang dimana mereka biasanya memberikan pinjaman kepada seseorang dan ketika jatuh tempo telah tiba, biasanya mereka menawarkannya apa diperpanjang atau tidak sehingga riba ini beranak pinak. Namun meski tidak disyaratkan saat akad peminjaman, tetapi bila sudah jadi

kebiasaan yang berlaku, sehingga setiap pinjaman yang mengambil keuntungan, maka ini termasuk riba yang diharamkan.

Maqashid syariah sendiri untuk melindungi harta (*hifdz al-mal*) ada beberapa poin penting ketika memberi pinjaman atau gadai menggadai kepada orang lain sebagai berikut:

1. Meminta kembali hartanya tanpa ada tambahan.
2. Apabila tidak bisa mendapatkannya maka dia harus bersabar dan tidak membebaninya dengan melakukan tagihan.
3. Apabila orang yang memberikan pinjaman adalah orang kaya dia dapat menyedekahkan pinjaman tersebut kepada peminjam yang dalam keadaan miskin atau payah, karena nikmat harta harus menjadi motivator untuk saling menolong dan saling mengasihi tidak untuk bersikap antipati.⁷⁷

Dari beberapa poin-poin diatas dapat dipahami bahwa ketika meminjamkan uang kepada orang lain menggunakan prinsip tolong-menolong bukan untuk mencari keuntungan dari salah satu pihak. Praktik pegang gadai sawah yang terjadi di masyarakat Gampong Buket Meutuah menimbulkan keuntungan antara salah satu pihak karena pihak penerima gadai memanfaatkan dan mengambil seluruh hasil lahan sawah selama perjanjian berlangsung tanpa membagi kepada penggadai.

Praktik gadai sawah di Gampong Buket Metuah merupakan praktik gadai yang bertentangan dengan unsur dalam *daruriyyat* yaitu dalam memelihara harta (*hifdz al-mal*). Oleh karena itu, praktik gadai sawah di Gampong Buket Meutuah

⁷⁷ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h. 169

tidak bisa dibenarkan dalam sudut pandang maqashid syariah, karena tujuan masyarakat melakukan gadai dilatarbelakangi oleh pemenuhan kebutuhan dasar manusia yaitu berupa pinjaman, tetapi hasil yang seharusnya menjadi milik si penggadai dan dari hasil tersebut penggadai mampu mengatasi dan membayar pinjaman kepada penerima gadai, tetapi seluruh hasil tersebut dimanfaatkan oleh penerima gadai.

Pada saat penggadai tidak mampu melunasi hutangnya maka pihak penerima gadai dan penggadai melakukan rembuk kembali, dan pada saat rembuk kembali pihak penerima gadai memberikan ada 2 opsi pertama di beri tambahan waktu selama 1 tahun dan penerima gadai tetap memanfaatkan lahan sawahnya, opsi kedua penggadai menjual lahan sawah untuk melunasi hutangnya. Opsi pertama yaitu, penambahan waktu yang di berikan sejalan dengan pemanfaatan lahan yang akan di lakukan lagi oleh si penerima gadai. Pada opsi pertama ini terdapat indikasi unsur ribawi sehingga masih belum sesuai dengan maqashid syariah. Opsi kedua yaitu, penggadai menjual lahan sawahnya untuk melunasi hutangnya pada opsi ini sudah sesuai dengan maqashid syariah juga.

Berdasarkan hasil diatas dapat dipahami bahwa praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Buket Metuah, dalam hal pemanfaatan barang gadai belum sesuai dengan prinsip menjaga harta (*hifdz al-mal*) dalam Maqashid syariah. Karena dalam praktiknya pemanfaatan seluruh hasil barang gadai merupakan hal yang menguntungkan bagi penerima gadai terhadap harta penggadai sehingga menyebabkan kerugian, jika ditelaah terhadap salah satu unsur maqashid syariah yaitu perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*), maka

praktik pegang gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak terpenuhinya *hifdz al-mal*, Karena pada dasarnya barang jaminan merupakan hak milik penggadai beserta segala sesuatu yang melekat pada barang jaminan termasuk hasil dari sawah tersebut merupakan milik penggadai. Namun, dalam dua opsi yang diberikan oleh penerima penggadai kepada penggadai, terdapat satu opsi yang sudah sesuai dengan maqashid syariah sedangkan satu lagi opsi masih bertentangan dengan maqashid syariah karena terindikasi unsur ribawi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan uraian terdahulu dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan praktek gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat Gampong Buket Meutuah tersebut bahwa adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya yang dalam masyarakat tersebut menjadikan lahan persawahan sebagai jaminannya. Barang jaminan tersebut kemudian diserahkan kepada pihak penerima gadai (murtahin), dan dikuasai serta dimanfaatkan olehnya sampai pemberi gadai (rahin) dapat mengembalikan utang yang diambilnya, menurut yang terjadi dalam masyarakat bahwa rahin tidak memiliki hak atas sawah yang dijadikan jaminan. Sehingga pemanfaatan sawah sepenuhnya hak si murtahin dan hasil dari pengelolaanpun sepenuhnya milik si murtahin.
2. Tinjauan maqashid syariah terhadap praktik pegang gadai sawah di Gampong Buket Metuah sebagai berikut, praktik pegang gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Buket meutuah dalam praktiknya pemanfaatan seluruh hasil barang gadai merupakan merupakan hal yang menguntungkan bagi penerima gadai terhadap harta penggadai sehingga menyebabkan kerugian, jika ditelaah terhadap salah satu unsur maqashid syariah yaitu perlindungan terhadap harta (hifdz al-mal), maka praktik pegang gadai yang

dilaksanakan oleh masyarakat tidak terpenuhinya hifdz al-mal dalam tingkatan daruriyyat, karena dalam praktik pegang gadai ini masih terindikasi unsur ribawi.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pengamatan terhadap praktik pegang gadai sawah di Gampong Buket Meutuah, maka penulis ini menyampaikan saran-saran sebagai berikut ini:

1. Diharapkan untuk masyarakat Gampong Buket Meutuah hendaknya melakukan sewa-menyewa lahan sawah bukan melakukan praktik gadai menggadai yang hanya mengikuti tradisi. Karena jika dilihat dari sudut pandang maqashid syariah sewa-menyewa lahan sawah lebih adil, dan tidak merugikan salah satu pihak. Jika ingin melakukan tolong menolong melalui pegang gadai lakukan sesuai dengan syariat yang benar karena gadai diperbolehkan dalam Islam.
2. Diharapkan juga untuk seluruh para aparatur desa dan tokoh agama agar dapat memberikan edukasi seputan tentang gadai, bertujuan agar gadai yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan anjuran islam dan agar kedepannya hal- hal yang dapat merugikan masyarakat dapat di cegah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'ala Al-Madzahib*, Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, (tp : Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, tt).
- Abdurrahman, Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Alaa Mazahib Al-Arba'ah*, Juz 2. Beirut: Daar Al-Fikr, 1996.
- A.J.W. Mahri Et Al. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia. 2021.
- Al Imanni, Satria Hadi. *Praktek Pagang Gadai Sawah di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Sumatera Barat Menurut Pandangan Fiqih Muamalah*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika 2011.
- Alwi, Muhamad. “*Praktek Gadai Sawah Pada Masyarakat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Etika Bisnis Islam*”, J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001.
- Aprianto, N. E. K. *Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah*, Journal Of Islamic Economics Lariba, Vol. 3. No.2, 2017.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1978.
- Asy-Syatibi. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz IV. Kairo: Musthafa Muhammad, t.th.
- Azizah, S., Febriadi, S. R., & Srisusilawati, P. *Analisis Maqashid Syariah tentang Menjaga Harta terhadap Penangguhan Penyerahan Jaminan Logam Mulia Kolektif. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*. Volume 6, No. 1, 2020.
- Basir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam tentang Riba, Utang-piutang Gadai*. Bandung: PT Al-Maarif, 1983.
- Basir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

- Bungi, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.
- Fauziah, Ika Yuni, Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persepektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Febriani, Dwi. *Konsep Gadai dan Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2011.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M.Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Juz III, ahli bahasa Abdurrahman, dkk., Semarang, Asy-Syiyfa, 1990.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Kriyantono, Rachmat. *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ma'zumi. *Maqashid Al-Syariah Dalam Perilaku Ekonomi*. Syi'ar Iqtishadi. Vol. 3. No. 1, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, cet. 39. 2008.

Referensi: <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.htm>

Sari, Vista Firda, *Implementasi Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Islam*, Eksyda Vol. 1, No. 2 Tahun 2021.

Sabiq, Sayid. *fiqih sunnah alih bahasa*. H. Kamaluddin A. Marjuki. Bandung: PT. Al-Maarif, 1996.

Sabiq, Sayid. *Fiqih Sunnah, Diterjemahkan Oleh H. Kamaluddin Jilid 12*. Bandung: PT. Al Maarif, 1995.

Sugiyoni. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Suhendi, Hendri. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Suhendi, Hendri. *Fiqh Muamalah, cet 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Susanti, D. O. & Tektona, R. I., *Akad Rahn Tasjily Pada Gadai Tanah Pertanian Di Pegadaian Syariah Asy-Syari'ah*, Vol. 22. No.2, 2020.

Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.

Syaltout, Syaikh Mahmoud. *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Yumni, Auffah. *Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syari'ah, Nizhamiyah*, Vol. Vi, No.2, 2016.

Zuhaili, Wahbah . *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*. Cet.2, Vol.2. Jakarta: Almahira, 2012.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, oleh Ahmad Syahbari Salamon*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1996.